

PENETAPAN REKAPITULASI – PEROLEHAN SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI –PEMILIHAN TAHUN 2024

KPT 698 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum; berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno tertutup Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 198/PL.02.6-BA/1112/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024., maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU. No. 11 Tahun 2006; UU. No. 1 Tahun 2015; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT No. 1774 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 51 Tahun 2024; KPT KIP No. 694 Tahun 2024; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 198/PL.02.6-BA/1112/2024.

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Desember 2024.
- -